

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam suatu penelitian ilmiah Kajian Pustaka merupakan salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Menurut Cooper dalam *creswell* (2010) mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, diantaranya: menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan penulis, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Definisi Auditing

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2017:28) dalam *“Auditing and Assurance Service”* menyatakan definisi *auditing* adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report the degree of conformity between that information and established criteria. Auditing must be carried out by a competent and independent person”.

Diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, auditing didefinisikan sebagai berikut:

“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilaksanakan oleh orang yang berkompeten dan independen”.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) dalam “*Auditing*” pengertian *auditing* adalah sebagai berikut:

“*Auditing* adalah suatu pemikiran yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2017:8) pengertian *auditing* adalah sebagai berikut:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka *auditing* adalah proses sistematis dan kritis yang dilakukan oleh auditor independen yang kompeten untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dengan tujuan menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria yang diterapkan serta memberikan pendapat mengenai kewajaran informasi tersebut.

2.1.1.2 Jenis-jenis Auditing

Terdapat beberapa jenis audit yang bertujuan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Berikut jenis-jenis audit:

Menurut Sukrisno Agoes (2017:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Audit Operasional (*Management audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang ditetapkan oleh manajemen bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Audit ini menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari berbagai fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, pemasaran, personalia, akuntansi dan keuangan. Dalam prosedur audit *management*, audit *management* tidak seluas prosedur general (*financial*) audit, itu karena fokus audit management lebih kepada evaluasi kegiatan operasi perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menetapkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (Direktur Utama dan Dewan Komisaris) maupun pihak ekstern perusahaan (Akuntan Publik atau

Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)).

3. Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses akuntansi data dengan menggunakan *System Electronic Data Processing (EDP)*. Terdapat 2 (dua) metode yang bisa dilakukan oleh auditor, diantaranya:

- a. *Audit Around The Computer*

Dalam hal ini auditor hanya memeriksa *input* dan *output* dari EDP *system* tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP *system* tersebut.

- b. *Audit Through The Computer*

Selain memeriksa *input* dan *output*, auditor juga melakukan pengujian proses EDP. Pengujian ini merupakan *compliance test* yang dilakukan menggunakan *Generalized Audit Software*, *ACL* dan dengan memasukkan data palsu (*dummy data*) bertujuan untuk memastikan apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya atau tidak. Tujuan dari penggunaan data palsu (*dummy data*) yaitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan dari penggunaan data asli. Dalam hal ini, Kantor Akuntan Publik (KAP), harus memiliki *Computer Audit Specialist* yaitu dengan auditor berpengalaman dengan keahlian tambahan di bidang *Computer Information System Audit*.

Menurut Hery (2017:12) dalam bukunya yang berjudul “*Auditing Dan Asurans* (Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional)” audit dikelompokkan ke dalam lima jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

2. Audit Pengendalian Internal

Audit Pengendalian Internal dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam melaksanakan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan yang saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal laporan keuangan.

3. Audit Ketaatan

Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit.

4. Audit Operasional

Audit operasional dilakukan untuk mereview (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhirnya yaitu berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi.

5. Audit Forensik

Audit forensik ini dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas kecurangan.

2.2 Bank

2.2.1 Definisi Bank

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Hermansyah (2013:7) dalam *Black's Law Dictionary*, bank adalah sebagai berikut:

“An institution, usually incorporated whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes”.

Menurut Lukman Dendawijaya (2003:25), definisi bank adalah sebagai berikut:

“Bank adalah lembaga yang bertujuan memenuhi kebutuhan kredit, baik dengan menggunakan alat pembayaran sendiri, uang dari pihak lain, maupun melalui peredaran alat tukar berupa uang”.

2.2.2 Jenis-jenis dan Kegiatan Bank

Jenis bank dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI No. 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi

perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *Lender of The Last Resort*.

b. Bank Umum

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

c. Bank Perkreditan Rakyat atau sekarang menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Dalam melakukan kegiatannya BPR tidak sama dengan bank umum (bank konvensional). Ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, antara lain:

1. Menerima simpanan berupa giro
2. Mengikuti kliring
3. Melakukan kegiatan valuta asing
4. Melakukan kegiatan perasuransian.

2.2.3 Sumber-Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2014:58) dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal itu sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Pencairan dana sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, laba bank yang belum dibagi.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana lain. Adapun sumber dana dari masyarakat luar dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Simpanan giro
- b. Simpanan tabungan
- c. Simpanan deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain:

- a. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
- b. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari luar negeri.
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.3 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Penggantian nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat ini sesuai dengan Amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Januari 2023

2.3.1 Definisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi Bank Perkreditan Rakyat atau sekarang menjadi Bank Perekonomian Rakyat adalah sebagai berikut:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Pasal 1 tentang Bank Perkreditan Rakyat atau sekarang menjadi Bank Perekonomian Rakyat, yaitu:

“Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Menurut Sakdiyah (2018:28), definisi Bank Perkreditan Rakyat atau sekarang menjadi Bank Perekonomian Rakyat adalah sebagai berikut:

“Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga bidang keuangan yang menerima tabungan dalam bentuk deposito berjangka kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau biasa disebut kredit. BPR ini memiliki asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kerja prudential banking (kehati-hatian)”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diinterpretasikan bahwa definisi Bank Perkreditan Rakyat atau yang diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional, dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.3.2 Kegiatan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Berdasarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat atau setelah diganti menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), modal inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849), kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yaitu:

a. Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana Bank Perekonomian Rakyat (BPR) membentuk beberapa bagian diantaranya:

1) Deposito berjangka

Yang mana Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menyediakan produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan berdasarkan perjanjian yang telah disetujui antara kedua belah pihak (pihak bank-nasabah).

2) Tabungan

Pada tabungan ini Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menyediakan produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu yang

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lainnya.

- 3) Bentuk lainnya yang sama dengan deposito berjangka atau tabungan

Dalam bentuk lain yang sama dengan deposito berjangka atau tabungan. Penyebutan “bentuk lainnya yang sama” dimaksudkan untuk menampung kemungkinan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menyediakan produk simpanan yang menyerupai deposito berjangka atau tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.

- 4) Pinjaman diterima

Pada produk himpunan dana ini Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat menerima semua bentuk pinjaman yang diterima baik dari bank lain maupun pihak ketiga bukan bank dan berasal dari dalam negeri.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilakukan kepada debitur berdasarkan domisili, lokasi usaha, dan lokasi kerja pada wilayah sesuai dengan cakupan wilayah dan jaringan kantor yang diperkenankan bagi BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) dengan mempertimbangkan kemampuan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam melakukan proses pemberian kredit tersebut.

c. Penempatan Dana

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) melakukan penempatan dana kepada pihak lain dalam bentuk:

- 1) Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank umum dan bank umum syariah.
- 2) Deposito berjangka dan tabungan pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
- 3) Sertifikat Bank Indonesia.

d. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

- 1) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing dengan melakukan kegiatan jual beli uang kertas asing (*bank notes*) dan pembelian cek pelawat (*traveller's cheque*) yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedagang valuta asing
- 2) Persetujuan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang diberikan kepada kantor pusat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berlaku pula bagi kantor cabang Bank perekonomian Rakyat yang bersangkutan.
- 3) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang akan melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing di Jaringan Kantor selain kantor pusat harus:

- a) Mencantumkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh kantor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam rencana bisnis Bank Perekonomian Rakyat.
 - b) Menyampaikan laporan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan usaha penukaran valuta asing paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan usaha penukaran valuta asing disertai dengan rencana kesiapan operasional.
- 4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha penukaran valuta asing, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) perlu memperhitungkan saldo harian pos aset kas dalam valuta asing dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedagang valuta asing.
- e. Kegiatan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

 Kegiatan Laku Pandai adalah kegiatan penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain. Serta perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laku Pandai.

f. Penyediaan Layanan Electronic Banking.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Menyediakan Layanan Electronic Banking, Antara Lain:

1) *Phone Banking*

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menyediakan layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

2) *SMS banking*

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menyediakan layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media *Short Message Service (SMS)*.

3) *Mobile banking*

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menyediakan layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler.

4) *Internet banking*

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menyediakan layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang menjadi bank penyelenggara Laku Pandai.

- g. Pembayaran gaji bagi nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
- h. Kerjasama transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri.
- i. Penerbitan Kartu Automated Teller Machine (ATM).
- j. Penerbitan Kartu Debit.
- k. Penerbitan Uang Elektronik atau Pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain.
- l. Pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di bank umum.
- m. Kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
- n. Penerimaan titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan.

2.4 Audit Internal

2.4.1 Definisi Audit Internal

Mengutip dari *The Institute of Internal Auditors* dalam *Standard for Professional Practice of Internal Auditing* (2017), berpendapat bahwa audit internal dapat diartikan sebagai:

“Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate as a service to the organization”.

Yang dialih bahasakan sebagai berikut:

“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi sebagai suatu pelayanan terhadap organisasi”.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:238), definisi audit internal adalah:

“Internal Audit (Pemeriksaan Intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”.

Menurut Hery (2017:238), definisi audit internal adalah:

“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanan pada manajemen”.

Audit internal memiliki peranan dalam meningkatkan dan melindungi nilai organisasi yang dalam pelaksanaannya bersifat objektif dan independen, hal itu bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen atau ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

2.4.2 Tujuan Audit Internal

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2017:167) berdasarkan *American Institute of Cpas (AICPA) Professional Standards* tujuan *auditing* adalah:

“The purpose of an audit is to provide financial statement users with an opinion by the auditor on whether the financial statements are presented fairly, in all material respects, in accordance with the applicable financial accounting framework. An auditor’s opinion enhances the degree of confidence that intended users can place in the financial statements”.

Berdasarkan penjelasan diatas, Amir Abadi Jusuf menjelaskan bahwa tujuan *auditing* menurut Alvin A. Arens adalah:

“Tujuan dari audit adalah untuk memberikan pendapat kepada pengguna laporan keuangan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Opini auditor meningkatkan tingkat keyakinan yang dapat diberikan oleh pengguna laporan keuangan yang dituju”.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:205), tujuan audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. “Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan

- pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
- b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
 - c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
 - d. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
 - e. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
 - f. Menyarankan perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas”.

Mengutip dari *The Institute of Internal Auditors* (2019), tujuan audit adalah sebagai berikut:

“Tujuan audit internal adalah untuk menyediakan jasa asurans dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk meningkatkan nilai dan operasi organisasi”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan audit internal adalah untuk membantu dan menyediakan jasa kepada organisasi dalam merencanakan dan melakukan audit, serta mengevaluasi tindak lanjut dari

hasil audit yang independen dan objektif, yang dirancang untuk meningkatkan nilai dan operasi organisasi.

2.4.3 Standar Profesional Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2011:16) dalam bukunya yang berjudul Standar Profesi Audit Internal meliputi:

1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan Audit Internal
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen bagian Audit Internal

Adapun penjelasan dari setiap Standar Profesional Audit Internal tersebut adalah:

1. Independensi

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit. Dalam melaksanakan kegiatannya auditor internal harus bertindak secara objektif. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh internal auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Dengan adanya independensi dan objektivitas, pelaksanaan audit internal dapat dijalankan dengan efektif dan hasil audit akan objektif, seperti yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2011; 20) adalah sebagai berikut:

"Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka. Hal ini sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Independensi dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektivitas. Berikut dijelaskan lebih lanjut mengenai status organisasi dan sikap objektif, yaitu:

1. Status organisasi audit internal.

Status organisasi audit internal harus memadai sehingga memungkinkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta harus mendapatkan dukungan dan persetujuan dari puncak pimpinan.

2. Objektivitas.

Objektivitas adalah bahwa seorang auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya harus mempertahankan sikap mental yang independen dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut, auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan penilaian profesional yang objektif."

2. Kemampuan Profesional

Seorang auditor internal harus mencerminkan keahlian dan kemampuan profesional. Kemampuan profesional menurut Hiro Tugiman (2011: 27) adalah :

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Menurut Hiro Tugiman (2011: 16) kemampuan profesional auditor internal meliputi :

1) Unit Audit Internal

- a. Personalia: harus memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang pendidikan internal auditor yang akan ditugaskan.
- b. Pengawasan: unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal diawasi dengan baik.

2) Auditor Internal

- a. Kesesuaian dengan standar profesi: pemeriksa internal harus mematuhi standar profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan.
- b. Pengetahuan dan kecakapan: pemeriksa internal harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.

- c. Hubungan antar manusia berkelanjutan: pemeriksa internal harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.
- d. Pendidikan berkelanjutan: pemeriksa internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan.
- e. Ketelitian profesional: pemeriksa internal harus bertindak dengan ketelitian profesional yang seharusnya.

Jadi bagian audit internal haruslah memiliki pengetahuan dan keahlian yang penting bagi pelaksanaan praktik profesi di dalam organisasi yang mencakup sifat-sifat kemampuan dalam menerapkan standar pemeriksaan, prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan.

3. Lingkup Pekerjaan Audit Internal

Lingkup pekerjaan audit internal harus mencakup pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan pengendalian perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan (Hiro Tugiman, 2011: 41) yang mengandung arti bahwa:

- 1. Keandalan informasi: pemeriksa internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi.

2. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati.
3. Perlindungan terhadap harta: Memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam kerugian atau kehilangan.
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomi dan efisien: pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.
5. Pencapaian tujuan: pemeriksa internal menilai mutu hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang diserahkan serta memberi rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi operasi.

Jadi di dalam ruang lingkup audit internal, auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah diterapkan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan audit yang telah di dukung dan disetujui oleh manajemen merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi para pelaksana pemeriksa. Empat

langkah kerja Pelaksanaan pemeriksaan menurut Hiro Tugiman (2011: 18) yaitu:

1. Perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit.
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.
3. Penyampaian hasil pemeriksaan, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaan audit mereka.
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan audit.

5. Manajemen Bagian Audit Internal

Dalam manajemen audit internal seorang pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat, menurut Hiro Tugiman (2011:19) meliputi:

1. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab: pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal dengan jelas.
2. Perencanaan: Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.

3. Kebijakan dan prosedur: Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa.
4. Manajemen personel: Pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
5. Pengendalian mutu: Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal.

2.4.4 Kompenen Audit Internal

Menurut Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal butir 2130 (2017:25), mengenai penjelasan komponen audit internal yaitu:

1. “Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk dipatuhi
Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang mungkin berdampak jelas terhadap kegiatan serta laporan dan menentukan apakah organisasi mematuhi.
2. Pengamanan terhadap kekayaan (aktiva) organisasi
Auditor internal harus meninjau alat untuk melindungi *asset*, memberikan rekomendasi dan membuktikan keberadaannya serta memeriksa dan mengevaluasi sampai sejauh mana *asset* perusahaan

dipertanggungjawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.

3. Efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi

Auditor internal harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya serta memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu auditor internal harus mengevaluasi potensi timbulnya kecurangan dan bagaimana organisasi mengelola risiko tersebut.

4. Keandalan informasi

Auditor internal perlu memastikan apakah manajemen senior dan dewan memiliki pemahaman yang jelas bahwa keandalan dan integritas informasi adalah tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab ini mencakup keseluruhan informasi penting organisasi, terlepas dari bagaimana cara informasi tersebut disimpan. Informasi keandalan dan integritas disini termasuk akurasi, kelengkapan, dan keamanan”.

Menurut Hery (2017:281), mengenai penjelasan komponen audit internal yaitu sebagai berikut:

1. “Keandalan informasi

Pemeriksaan internal harus meninjau keandalan (rehabilitas dan integritas) berbagai informasi finansial dan pelaksanaan pekerjaan atau operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melapor informasi.

2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksa internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki. Jadi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam menentukan apakah sistem tersebut telah mencakupi dan efektif serta apakah berbagai kegiatan yang diperiksanya benar-benar telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

3. Perlindungan terhadap *asset*

Pemeriksa internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi *asset* terhadap berbagai jenis kerugian seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal atau tidak pantas dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan

suatu *asset*, pemeriksa harus mempergunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien

Pemeriksaan yang berhubungan dengan keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya haruslah mengidentifikasi berbagai keadaan seperti:

- a. Fasilitas-fasilitas yang tidak dipergunakan sepenuhnya.
- b. Pekerjaan yang tidak produktif.
- c. Berbagai prosedur yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan biaya.
- d. Terlalu banyak atau sedikitnya jumlah staf.

5. Pencapaian tujuan

Pemeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana”.

2.4.5 Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Audit Internal

Menurut Sistem Manajemen Mutu ISO9001 terdapat lima langkah utama dalam proses Audit Internal dan bagaimana langkah-langkah tersebut dapat digunakan oleh manajemen internal dalam meningkatkan proses mereka, diantaranya:

1) Perencanaan Jadwal Audit.

Bagian terpenting dari suatu proses Audit yang baik adalah memiliki Jadwal Audit yang tersedia untuk membiarkan semua orang tahu kapan setiap proses akan diaudit selama siklus yang akan datang (biasanya jadwal tahunan). Jika Anda tidak memiliki rencana audit dan melakukan audit secara mendadak, hal itu seperti memberikan kesan bahwa manajemen “sudah tidak percaya lagi dengan karyawannya.” Dengan menerbitkan jadwal audit, kesan yang disampaikan adalah bahwa auditor datang untuk membantu pemilik proses untuk melakukan perbaikan. Hal ini dapat memungkinkan pemilik proses untuk menyelesaikan perbaikannya sebelum audit dilakukan, sehingga mereka mendapat informasi berharga tentang hasil pelaksanaan perbaikan yang telah mereka lakukan, atau meminta auditor untuk fokus membantu mengumpulkan informasi untuk melakukan perencanaan improvement di area lainnya.

2) Perencanaan Proses Audit.

Langkah pertama dalam perencanaan audit adalah mengkonfirmasi dengan pemilik proses kapan audit akan dilakukan. Rencana diatas lebih kepada pedoman seberapa sering proses akan diaudit dan kapan kira-kira akan dilakukan, tetapi dengan mengkonfirmasi memungkinkan auditor dan pemilik proses untuk berkolaborasi dalam menentukan waktu terbaik dan secara bersama-sama meninjau proses yang ada. Auditor dapat meninjau hasil audit sebelumnya dan melihat apakah ada tindak lanjut yang

diperlukan pada komentar atau masalah yang sebelumnya ditemukan, dan ketika pemilik proses dapat mengidentifikasi daerah yang perlu perbaikan maka auditor dapat melihat dan membantu pemilik proses untuk mengidentifikasi informasi yang diperlukan. Sebuah rencana audit yang baik dapat memastikan bahwa pemilik proses akan mendapatkan nilai tambah dari proses audit yang dilakukan.

3) Melakukan Audit.

Audit dimulai dengan pertemuan auditor dan pemilik proses untuk memastikan bahwa rencana audit selesai dan siap. Maka ada banyak jalan bagi auditor untuk mengumpulkan informasi selama audit: meninjau catatan, berbicara dengan karyawan, menganalisis data dari proses kunci atau bahkan mengamati proses secara langsung. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan bukti bahwa proses ini berfungsi seperti yang direncanakan dalam SMM, dan efektif dalam menghasilkan output yang dibutuhkan. Salah satu hal yang paling berharga yang auditor dapat lakukan untuk pemilik proses, tidak hanya untuk mengidentifikasi area-area yang tidak berfungsi dengan baik, tetapi juga untuk menunjukkan proses mana saja yang dapat berfungsi lebih baik jika dilakukan perubahan.

4) Pelaporan Audit.

Pertemuan penutupan dengan pemilik proses adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa aliran informasi tidak tertunda. Pemilik proses ingin tahu apakah ada kelemahan yang perlu ditangani, dan juga untuk mengetahui jika ada proses yang bisa di Improve. Ini harus diikuti dengan catatan tertulis sesegera mungkin untuk memberikan informasi dalam format yang lebih permanen untuk membuat tindak lanjut dari informasi tersebut. Dengan mengidentifikasi tidak hanya area-area yang tidak sesuai dengan proses, tetapi juga area positif dan area yang memiliki potensi untuk improvement, pemilik proses akan mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari Internal Audit yang dilakukan, dengan melakukan perbaikan proses dari informasi tersebut.

5) Tindak lanjut atas Masalah atau Perbaikan yang ditemukan.

Seperti banyak standar manajemen mutu, tindak lanjut merupakan salah satu langkah penting. Jika masalah telah ditemukan dan tindakan lanjut perbaikan telah dilakukan, lalu memastikan bahwa temuan tersebut telah diperbaiki dan itu merupakan kunci dari perbaikan. Jika improvement telah selesai dilakukan, kemudian proses berikutnya adalah melihat berapa banyak proses telah meningkat dari sebelumnya.

Fungsi audit intern merupakan alat untuk membantu memastikan bahwa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat mengelola dan mengamankan dana yang

dihimpun dari masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen Bank Perekonomian Rakyat (BPR) harus bertanggung jawab untuk mengarahkan agar fungsi audit intern dapat berjalan dengan efektif untuk menjamin keamanan aset Bank Perekonomian Rakyat (BPR) melalui pemberian kewenangan kepada Satuan Kerja Audit Internal atau disingkat SKAI atau PE Audit Intern.

2.4.6 Definisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) adalah sebagai berikut:

“Satuan Kerja Audit Internal yang selanjutnya disingkat SKAI adalah unit kerja dalam Bank yang menjalankan fungsi Audit Intern”.

2.4.6.1 Struktur Organisasi, Fungsi, Tugas, Dan Tanggung Jawab

Fungsi audit intern merupakan alat untuk membantu memastikan bahwa BPR dapat mengelola dan mengamankan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen BPR harus bertanggung jawab untuk mengarahkan agar fungsi audit intern dapat berjalan dengan efektif untuk menjamin keamanan aset BPR melalui pemberian kewenangan kepada SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern (PE). Sehubungan dengan kewenangan tersebut,

SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern (PE) harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan audit dalam bidang operasional BPR dan senantiasa bekerja sesuai pedoman pelaksanaan audit intern yang berlaku pada BPR dan kode etik profesi.

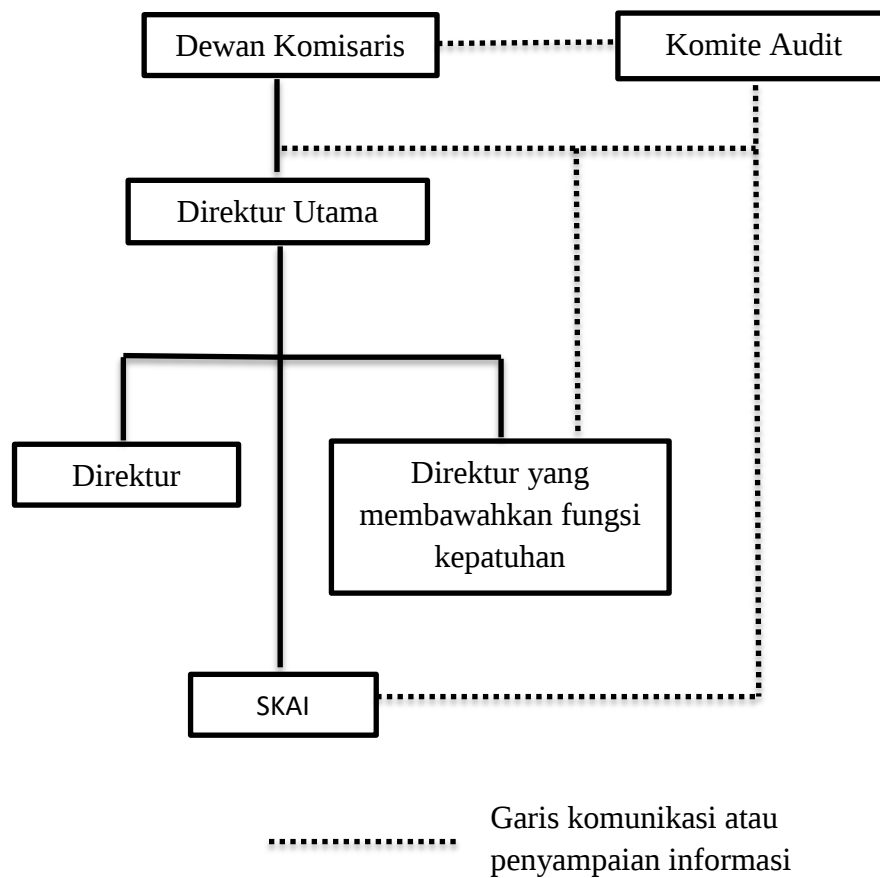
Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat atau setelah diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Struktur Organisasi, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab audit intern Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yaitu sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi fungsi audit intern dalam rangka penerapan fungsi audit intern sesuai dengan jumlah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 POJK Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sebagai berikut:

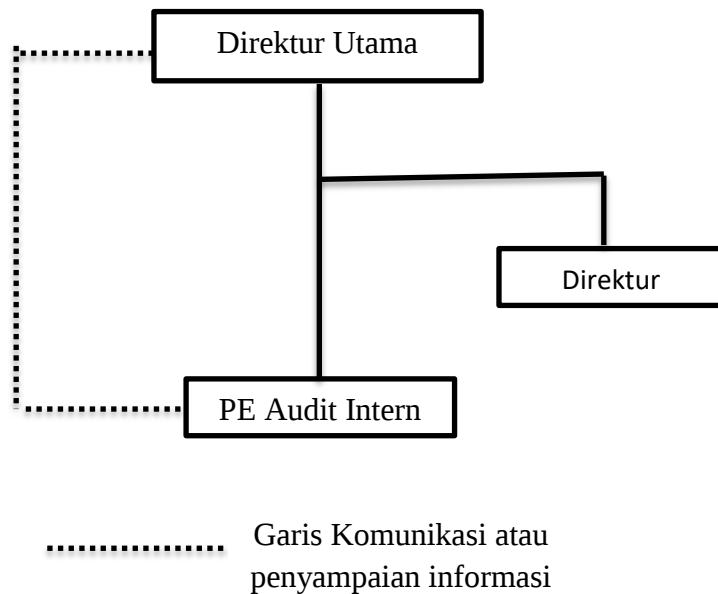
- 1) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Audit Intern (PE).

Gambar 2. 1

Contoh Struktur Organisasi BPR yang wajib memiliki SKAI

Sumber: SE X BPR 06

- Keterangan: hanya bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

Gambar 2. 2**Contoh Struktur Organisasi BPR yang wajib memiliki PE****Audit Intern**

Sumber: SE X BPR 06

Struktur organisasi harus mengatur bahwa SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam melaksanakan fungsi audit intern. Oleh karena itu, jenis kegiatan, usaha, volume usaha, dan jaringan kantor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berbeda- beda, maka dalam menentukan struktur organisasi SKAI atau PE Audit Intern perlu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi masing-masing Bank Perekonomian Rakyat (BPR), namun tetap berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2.4.6.2 Kedudukan SKAI atau PE Audit Intern, Direktur Utama, dan Dewan Komisaris

SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung SKAI atau PE Audit Intern agar tugas audit intern dapat terlaksana secara efektif.

Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PE Audit Intern. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PE Audit Intern.

Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI atau PE Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

a. Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala SKAI atau PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

b. Independensi

SKAI atau PE Audit Intern harus independen terhadap fungsi operasional, yaitu fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. SKAI atau PE Audit Intern mampu melaksanakan tugasnya tanpa pengaruh atau tekanan dari pengurus BPR dan pihak ekstern. Untuk mendukung independensi

dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAI atau PE Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Auditor Intern (pegawai dalam SKAI atau PE Audit Intern yang independen terhadap organisasi BPR yang diaudit) dianggap independen apabila dapat bekerja dengan bebas dan objektif. Untuk memperoleh independensi tersebut, kedudukan Kepala SKAI atau PE Audit Intern dalam organisasi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh atau tekanan dari Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, karyawan atau pihak lain yang terkait dengan BPR. Selain itu, SKAI atau PE Audit Intern harus:

- 1) Mendapat dukungan penuh dari pengurus BPR agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun
- 2) Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan
- 3) Menerapkan objektivitas, yaitu sikap mental yang independen dalam melakukan audit. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang

cermat dan tidak memihak. Untuk dapat memelihara objektivitas diperlukan antara lain:

- a. Rotasi secara berkala penugasan pekerjaan kepada para Auditor Intern (apabila BPR diwajibkan membentuk SKAI)
 - b. Reviu secara cermat atas laporan hasil audit serta prosesnya
- 4) Bebas dari pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa. Penugasan Auditor Intern oleh Kepala SKAI atau penunjukan PE Audit Intern harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.

c. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab SKAI atau PE Audit Intern

SKAI atau PE Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 POJK Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yaitu:

- 1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- 2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.
- 3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

- 4) Serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Wewenang, tugas, dan tanggung jawab SKAI atau PE Audit Intern harus dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan paling sedikit mencantumkan:

- 1) Kedudukan SKAI atau PE Audit Intern.
- 2) Kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, serta aset Bank Perekonomian Rakyat (BPR) lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- 3) Ruang lingkup kegiatan audit intern.
- 4) Pernyataan bahwa Auditor Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *Auditee* (satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional dalam organisasi BPR yang di audit yaitu Direksi, Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Kredit, Kepala Divisi Kepatuhan, Staf Operasional, *Account Officer* (AO), Manajer atau Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI), dan Satuan Kerja Teknologi Informasi (IT)).

Kepala SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab untuk merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur, dan mengarahkan

audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari BPR dapat dicapai secara optimal. SKAI atau PE Audit Intern harus mempertanggungjawabkan kegiatan secara berkala kepada Direktur Utama.

SKAI atau PE Audit Intern harus dapat memberikan konsultasi kepada pihak intern BPR yang membutuhkan, terutama menyangkut ruang lingkup tugasnya. SKAI atau PE Audit Intern antara lain harus memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa dalam kebijakan ataupun sistem yang baru tersebut telah dimasukkan aspek-aspek pengendalian intern sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dengan adanya keterlibatan SKAI atau PE Audit Intern dalam reviu sistem, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai objek audit.

d. Perencanaan

Kegiatan audit intern untuk periode 1 (satu) tahun buku harus berdasarkan pada perencanaan yang matang. SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab dalam pembuatan rencana untuk melaksanakan fungsi audit intern. Rencana tersebut harus konsisten dengan wewenang dan tanggung jawab SKAI atau PE Audit Intern, tujuan BPR, serta disetujui oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit (apabila BPR memiliki Komite Audit). Proses perencanaan audit terdiri atas:

- 1) Penentuan tujuan audit Tujuan harus dapat diukur dan sesuai dengan rencana serta anggaran operasi BPR.
- 2) Penentuan jadwal kerja audit Jadwal kerja audit harus mencakup kegiatan yang akan diaudit, tanggal mulai dan waktu yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan ruang lingkup audit dan hasil audit yang telah dilakukan oleh Auditor Intern sebelumnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat jadwal kerja audit paling sedikit:
 - a. Temuan audit periode sebelumnya; dan
 - b. Evaluasi risiko harus mencakup risiko sesuai jenis risiko yang harus diterapkan oleh BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR. Tujuan dilakukannya evaluasi risiko adalah untuk mengidentifikasi kegiatan yang material atau signifikan dari unit kerja yang diaudit.
- 3) Rencana sumber daya manusia dan anggaran Dalam perencanaan sumber daya manusia dan anggaran perlu diperhatikan antara lain jumlah Auditor Intern yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam hal BPR memiliki SKAI, kualifikasi yang dibutuhkan, dan pelatihan yang diperlukan untuk upaya pengembangan selain kegiatan administratif yang harus dilakukan.

e. Kebijakan dan Prosedur

SKAI atau PE Audit Intern harus menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk dan isi kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur organisasi serta kompleksitas kegiatan BPR.

f. Program Pengembangan dan Pendidikan Profesi

SKAI harus memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang paling sedikit memuat:

- 1) uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap Auditor Intern.
- 2) kriteria persyaratan untuk menjadi Auditor Intern.
- 3) rencana pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan.
- 4) metode penilaian kinerja Auditor Intern.

g. Kaji Ulang

Untuk menilai pelaksanaan fungsi audit intern, BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) harus dilakukan kaji ulang oleh pihak ekstern paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun. Pihak ekstern adalah akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR yang bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir serta tidak mempunyai benturan kepentingan. Laporan atas kaji ulang ini harus memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Pedoman Standar Pelaksanaan Audit Intern BPR

serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Kaji ulang pertama kali harus dilakukan 3 (tiga) tahun setelah terbentuknya SKAI.

h. Hubungan dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Bagi BPR yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR maka SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern. Dengan demikian diharapkan dapat dicapai hasil audit intern yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan secara berkala untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.

2.4.6.3 Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern

Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dari BPR yang bersangkutan dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

- a. Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk

memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.

- b. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana sistem tersebut sudah berfungsi seperti yang diharapkan.
- c. Penilaian Kualitas Kinerja Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai.

2.4.6.4 Hubungan Audit Intern Dengan Sistem Pengendalian Intern

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern. Pengendalian intern adalah setiap tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama dari pengendalian intern adalah untuk memastikan:

- a. Pengamanan dana masyarakat.
- b. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan.
- c. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien.
- d. Kebenaran dan keutuhan informasi.
- e. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan.
- f. Pengamanan harta kekayaan.

Auditor Intern melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi Auditor Intern bahwa pengendalian telah berjalan sesuai yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengamanan Dana Masyarakat.

Auditor Intern harus menilai kehandalan sistem yang telah ditetapkan dalam mengamankan dana yang dihimpun BPR dari masyarakat yang meliputi deposito dan tabungan.

b. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Operasional yang telah Ditetapkan.

Auditor Intern harus menilai sejauh mana tujuan dan sasaran kegiatan operasional tertentu telah dicapai secara konsisten sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hubungan ini, antara lain Auditor Intern harus mampu menilai kewajaran perkembangan usaha BPR baik potensi maupun kendala yang mempengaruhinya.

c. Pemanfaatan Sumber Daya.

Auditor Intern harus menilai efisiensi pemanfaatan sumber daya. Untuk itu antara lain diperlukan penilaian atas efisiensi, efektivitas, dan keamanan kegiatan operasional tertentu seperti kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu Auditor Intern harus menilai optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang kurang dimanfaatkan atau suatu pekerjaan yang dinilai kurang produktif.

d. Kebenaran dan Keutuhan Informasi.

Auditor Intern harus menilai kebenaran serta keutuhan dari informasi keuangan dan kegiatan operasional termasuk pencatatan aset, kewajiban, dan rekening administratif BPR. Tujuan penilaian terhadap informasi dimaksud adalah memastikan bahwa informasi tersebut akurat, handal, tepat waktu, lengkap, dan berguna baik bagi kepentingan BPR, masyarakat maupun Otoritas Jasa Keuangan.

e. Kepatuhan Terhadap Kebijakan, Rencana, Prosedur, dan Peraturan Perundang-Undangan.

Auditor Intern harus menilai kesesuaian sistem yang telah ditetapkan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundangundangan yang mungkin mempunyai dampak yang signifikan terhadap operasional BPR, termasuk penilaian tentang aspek-aspek kegiatan usaha BPR yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan atau dapat menimbulkan permasalahan.

f. Pengamanan Aset.

Auditor Intern harus menilai kehandalan sistem pengamanan aset termasuk dana serta memeriksa keberadaan dari aset termasuk dana tersebut.

2.4.6.5 Pelaksanaan Audit

Pendekatan pelaksanaan audit dipengaruhi oleh besar organisasi, karakteristik, volume, dan kompleksitas kegiatan usaha BPR. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan audit perlu memperhatikan kondisi masing-masing BPR. Pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 (lima) tahap kegiatan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

- a. Persiapan Audit Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit tercapai secara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi metode pendekatan, penetapan penugasan, pemberitahuan audit, dan penelitian pendahuluan.

- 1) Metode Pendekatan Auditor Intern Auditor Intern harus mampu menggunakan metode-metode pendekatan yang diperlukan untuk pelaksanaan audit intern agar pelaksanaan audit dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Metode pendekatan tersebut dapat berbeda antara satu Auditor Intern dengan Auditor Intern lain serta dalam satu BPR dengan BPR lain, namun paling sedikit Auditor Intern perlu memperhatikan aspek-aspek teknis seperti cara dan penetapan sampling, teknik pengujian yang akan dilakukan, minimal bukti audit yang diperlukan, dan cara mendapatkannya serta memperhatikan konsep materialitas.

- 2) **Penetapan Penugasan** Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk memberitahukan kepada Auditee sebagai dasar melakukan audit sebagaimana ditetapkan dalam rencana audit tahunan BPR. Penetapan penugasan disampaikan oleh Kepala SKAI atau PE Audit Intern kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, yang antara lain menetapkan ketua dan anggota tim audit dalam hal audit dilakukan oleh SKAI, tujuan audit, dan waktu yang diperlukan.
- 3) **Pemberitahuan Audit Pelaksanaan** audit intern harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit dari SKAI atau PE Audit Intern yang dapat disampaikan kepada Auditee sebelum atau pada saat audit dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut antara lain dikemukakan:
 - a) Rencana pertemuan awal dengan satuan kerja Auditee, yang dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan audit serta sekaligus mendapatkan penjelasan dari kepala satuan kerja Auditee mengenai kegiatan dan fungsi dari satuan kerja Auditee
 - b) PE Audit Intern atau ketua dan anggota tim (dalam hal audit dilakukan oleh SKAI), termasuk tenaga auditor dari grup BPR atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali BPR yang diperbantukan untuk melaksanakan audit intern

- c) Data dan informasi yang diperlukan
- d) Permintaan kepada Auditee agar mempersiapkan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan.

4) Auditee Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi Auditee secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis sehingga Auditor Intern dapat merumuskan tujuan audit secara lebih jelas. Dalam tahap ini Auditor Intern harus mengenal dengan baik aspek-aspek dari Auditee antara lain fungsi, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, sistem dan prosedur operasional, risiko kegiatan dan pengendaliannya, indikator keberhasilan, aspek legal dan ketentuan lainnya.

b. Penyusunan Program Audit

Program audit merupakan dokumentasi prosedur bagi Auditor Intern dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang. Program audit paling sedikit mencakup:

- 1) Prosedur dalam rangka mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit.
- 2) Tujuan audit.

- 3) Luas, tingkat, dan metodologi pemeriksaan.
- 4) Jangka waktu pemeriksaan.
- 5) Identifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik.

Program audit dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung.

c. Pelaksanaan Penugasan Audit

Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan buktibukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit.

- 1) Proses Audit Proses audit meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup dan relevan.
 - b. Memeriksa, mengevaluasi, dan mengkonfirmasi semua bukti dan informasi untuk memastikan kesesuaian dengan sistem dan prosedur.
 - c. Menetapkan metode dan teknik sampling yang digunakan sesuai dengan keadaan.
 - d. Mendokumentasikan kertas kerja audit.
 - e. Membahas hasil audit dengan Auditee.

2) Evaluasi Hasil Audit

Evaluasi terhadap hasil audit menjadi tanggung jawab dari masing-masing Auditor Intern. Dalam mengevaluasi hasil audit tersebut, PE Audit Intern atau tim audit harus menyusun kesimpulan pada tiap tingkat program audit, mengevaluasi hasil audit terhadap sasaran audit, dan menyusun ikhtisar temuan serta rekomendasi hasil audit.

- a. Kesimpulan dari Pelaksanaan Program Audit Jika program dan prosedur audit telah selesai dilaksanakan, Auditor Intern harus menyusun kesimpulan terhadap hasil audit sesuai dengan sasaran atau tujuan dari program dan prosedur audit tersebut. Evaluasi Hasil Audit terhadap Sasaran Audit Apabila Auditor Intern dalam melakukan pengujian menemukan penyimpangan maka penyimpangan tersebut harus dievaluasi berdasarkan analisis sebab akibat.
- b. Ikhtisar Temuan dan Rekomendasi Hasil Audit Auditor Intern harus membuat ikhtisar temuan dan rekomendasi hasil audit. Apabila ditemukan kelemahan atau penyimpangan maka dalam ikhtisar tersebut paling sedikit harus mengungkapkan:
 1. fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi.
 2. keadaan yang seharusnya terjadi.

3. penyebab terjadinya penyimpangan.
4. dampak dari terjadinya penyimpangan.
5. langkah perbaikan yang telah dilakukan Auditee.
6. rekomendasi Auditor Intern.

d. Pelaporan Hasil Audit

Temuan audit berupa fraud atau misconduct yang signifikan harus segera dilaporkan oleh Ketua Tim Audit kepada Kepala SKAI atau PE Audit Intern tanpa menunggu selesainya audit. Auditor Intern berkewajiban untuk menuangkan hasil audit dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit paling sedikit harus memenuhi standar sebagai berikut.

- 1) Laporan harus tertulis Laporan harus tertulis dan memuat hasil audit sesuai dengan ruang lingkup penugasan. Selain itu, laporan harus dapat berfungsi sebagai dokumen formal yang mencerminkan tanggung jawab Auditor Intern dan Auditee atas kegiatan yang dilakukan.
- 2) Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami
Laporan harus dibuat secara singkat yang memuat beberapa hal pokok atau yang dianggap penting dan hal-hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan oleh Auditee.

- 3) Laporan harus didukung kertas kerja yang memadai Laporan yang memuat temuan audit harus didukung kertas kerja yang memadai agar dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Laporan harus objektif Laporan harus objektif dan berdasarkan fakta serta tidak memihak kepada kepentingan tertentu.
- 5) Laporan harus konstruktif Laporan harus konstruktif dan dapat memberikan saran perbaikan atau arah bagi Auditee untuk dapat melakukan perbaikan.
- 6) Laporan harus ditandatangani oleh Auditor Intern Tanda tangan Auditor Intern dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kebenaran isi laporan yang dibuat.
- 7) Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu atau dalam batas waktu yang masih relevan dengan materi laporan.
- 8) Laporan harus dituangkan secara sistematis Laporan harus dituangkan secara sistematis yang antara lain memuat objek audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi serta tanggapan Auditee. Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan laporan yang akurat dan berguna bagi Auditee.

Proses tersebut berupa kompilasi dan analisis temuan audit. Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikansinya.

Laporan kegiatan audit harus disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Laporan tersebut antara lain harus dapat menggambarkan perbandingan antara hasil audit yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, realisasi biaya dan anggaran, penyebab terjadinya penyimpangan serta tindakan yang telah dan perlu diambil untuk melakukan penyempurnaan.

e. Tindak Lanjut Hasil Audit

SKAI atau PE Audit Intern harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee. Tindak lanjut tersebut meliputi:

1) Pemantauan Atas Pelaksanaan Tindak Lanjut

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada Auditee apabila Auditee belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.

2) Analisis Kecukupan Tindak Lanjut

Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas pemenuhan komitmen yang telah dilaksanakan Auditee. Selanjutnya pemantauan tindak lanjut perlu dilakukan kembali apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sesuai dengan komitmen.

3) Laporan Tindak Lanjut

Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Auditee maka SKAI atau PE Audit Intern memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut.

2.5 Kredit

2.5.1 Definisi Kredit

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah sebagai berikut:

“Kredit dalam usaha perbankan adalah suatu perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang harus dibayar kembali setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Sulistiana & Natika (2020), definisi kredit yaitu sebagai berikut:

“Menurut Bahasa Yunani kata kredit yaitu “credere” yang artinya percaya, dimana pihak yang menaruh kredit percaya kepada pihak yang telah menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan akan terbayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”.

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007) dalam bukunya berjudul “Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil” kredit adalah:

“Kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dikatakan bahwa kredit adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan individu atau entitas untuk meminjamkan uang atau memperoleh barang dan jasa, dengan janji untuk membayar pada periode waktu yang diberikan kepada debitur untuk melunasi kredit dengan syarat tertentu termasuk bunga yang harus dibayar sebagai biaya yang dikenakan oleh pemberi kredit kepada debitur sebagai kompensasi atas penggunaan uang tersebut.

2.5.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014:86), unsur-unsur dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1) **Kepercayaan**

Kepercayaan yang dimiliki pemberi pinjaman satu sama lain didasarkan pada keyakinan bahwa pinjaman akan dilunasi pada waktu tertentu.

2) **Kesepakatan**

Kontrak yang ditandatangani antara pemberi pinjaman dan peminjam, dengan menandatangani hak dan kewajiban mereka.

3) **Jangka Waktu**

Semua pinjaman yang telah diberikan bank serta memiliki jangka waktu tertentu dengan jangka waktu pengembalian sesuai ketentuan yang sudah disepakati.

4) Risiko

Adanya risiko nasabah tidak mau mengembalikan pinjaman sesuai dengan tenggang waktu, semakin banyak pinjaman maka semakin besar risikonya.

5) Balas Jasa

Manfaat untuk memberikan pinjaman dan layanan yang dikenal sebagai bunga dan bagi hasil. Kompensasi berupa biaya pengelolaan pinjaman merupakan keuntungan bank.

2.5.3 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014:89), pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai berikut:

1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit, maka dapat meningkatkan daya guna uang dengan memperluas kapasitas finansial individu dan bisnis, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Secara keseluruhan, kredit berperan dalam meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyediakan likuiditas tambahan, mempercepat transaksi, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mendorong konsumsi serta investasi.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Dengan meningkatkan daya guna barang maka kredit berfungsi untuk meningkatkan daya guna barang dengan memperluas akses, meningkatkan permintaan, mempercepat kepemilikan, mendorong efisiensi produksi, dan meningkatkan kualitas hidup konsumen.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit berfungsi untuk meningkatkan peredaran barang dengan memperluas akses pembelian, mempercepat penjualan, mendorong konsumsi, menyediakan modal kerja, mengoptimalkan distribusi, dan mengurangi penundaan pembelian

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Sebagai alat stabilitas ekonomi kredit berfungsi sebagai penyedia likuiditas, mendorong pertumbuhan, mengatasi fluktuasi ekonomi, menjaga kepercayaan pasar, mendukung kebijakan moneter, dan memitigasi risiko.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dalam hal ini kredit berfungsi untuk meningkatkan kegairahan berusaha dengan menyediakan modal usaha, memfasilitasi ekspansi, mendukung inovasi, mengurangi risiko keuangan, meningkatkan kepercayaan diri pengusaha, dan meningkatkan peluang usaha.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan meningkatkan pemerataan pendapatan kredit berfungsi untuk mendukung UMK, memperluas akses finansial,

meningkatkan mobilitas ekonomi, mendorong kewirausahaan, memfasilitasi investasi di daerah kurang maju serta mengurangi ketergantungan pada rentenir.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam meningkatkan hubungan internasional kredit berfungsi untuk mendukung perdagangan internasional, membiayai investasi asing, mendorong kerjasama ekonomi, meningkatkan likuiditas global, memperkuat hubungan diplomatic serta memfasilitasi ekspor dan impor.

2.5.4 Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014:90), secara umum jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

1) Dilihat dari tujuan penggunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan bentuk pinjaman yang diberikan untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atau produktivitas. Kredit ini biasanya digunakan untuk membeli aset tetap seperti mesin, bangunan, atau teknologi baru yang akan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Dalam hal pembayaran biasanya kredit investasi memiliki jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan kredit konsumsi, dengan suku

bunga yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko dan potensi pengembalian dari investasi tersebut.

b. Kredit Modal

Pada umumnya kredit ini digunakan untuk memperoleh aset tetap, meningkatkan kapasitas produksi, atau mendukung ekspansi bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi atau meningkatkan efisiensi operasional dalam jangka panjang. Suku bunga kredit modal dianggap lebih rendah karena dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat memberikan pengembalian yang stabil dan berkelanjutan bagi peminjam.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit produktif berbeda dengan kredit konsumtif, yang dimana digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli barang konsumsi atau membiayai liburan. Kredit produktif bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan usaha, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi yang tidak langsung menghasilkan pendapatan atau keuntungan finansial. Meskipun demikian, kredit konsumtif

dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kenyamanan bagi peminjam.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan adalah bentuk pembiayaan yang diberikan oleh satu bisnis kepada bisnis lain untuk membantu mendanai pembelian barang atau jasa. Kredit ini sering digunakan untuk menjaga arus kas, meningkatkan likuiditas, dan membangun hubungan bisnis yang kuat dengan pemasok dan pelanggan, serta memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan dan meningkatkan fleksibilitas keuangan.

3) Dilihat dari Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Jenis pinjaman yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sementara dan biasanya memiliki jangka waktu pembayaran yang lebih singkat, biasanya kurang dari satu tahun. Kredit jangka pendek sering digunakan untuk mengatasi kekurangan arus kas, membiayai kebutuhan operasional sehari-hari atau memanfaatkan peluang bisnis yang mendesak. Kredit ini seringkali memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka panjang, karena periode pembayarannya yang lebih singkat.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah memberikan fleksibilitas kepada peminjam untuk melakukan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan kredit jangka pendek, tetapi tanpa komitmen jangka panjang yang diperlukan oleh kredit jangka panjang. Ini membuat kredit jangka menengah ideal untuk proyek-proyek yang memerlukan waktu beberapa tahun untuk menghasilkan pengembalian yang memadai.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang biasanya memiliki suku bunga yang lebih stabil dan cicilan yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit jangka pendek dan menengah, sebab jangka waktu pelunasan yang lebih lama. Namun, peminjam harus mempertimbangkan komitmen jangka panjang dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam jangka waktu yang lama. Kredit jangka panjang memungkinkan perusahaan dan individu untuk melakukan investasi besar yang dapat menghasilkan pengembalian substansial dalam jangka panjang.

4) Dilihat dari Jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan memberikan keuntungan bagi peminjam dalam bentuk suku bunga yang lebih rendah dan jumlah pinjaman yang lebih besar karena adanya agunan yang mengurangi risiko bagi pemberi pinjaman. Namun, peminjam

juga dapat menghadapi risiko kehilangan aset yang dijaminakan jika mereka gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Oleh karena itu, sangat penting bagi peminjam untuk mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman sebelum mengajukan kredit dengan jaminan.

b. Kredit tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan dikenal juga sebagai kredit tanpa agunan, dimana peminjam tidak perlu menyediakan aset sebagai jaminan kepada pemberi kredit. Karena tidak ada aset yang dijadikan agunan, risiko bagi pemberi pinjaman lebih tinggi, sehingga suku bunga untuk kredit tanpa jaminan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kredit beragun. Jenis pinjaman ini sangat berguna bagi individu atau bisnis yang membutuhkan dana tetapi tidak memiliki aset yang dapat dijaminakan atau tidak ingin menjaminkan aset.

5) Dilihat dari sektor Usaha

a. Kredit Pertanian

b. Kredit pertanian adalah alat penting untuk mendukung dan mengembangkan sektor pertanian atau usaha agribisnis, serta dapat memberikan akses ke dana yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian.

c. Kredit Peternakan

Kredit peternakan merupakan alat yang penting untuk mendukung dan mengembangkan usaha peternakan, memberikan peternakan akses ke dana yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, serta memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

d. Kredit Industri

Kredit industri merupakan instrumen penting yang membantu perusahaan untuk tumbuh, berkembang, dan bersaing dalam pasar global. Dengan menggunakan kredit secara bijak, maka perusahaan dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan dan meningkatkan kinerja operasional dalam jangka panjang.

e. Kredit Pertambangan

Kredit pertambangan merupakan alat penting yang mendukung industri dalam memenuhi kebutuhan modal dan pengembangan, tetapi juga melibatkan risiko yang signifikan, perlu dikelola dengan kehati-hatian oleh perusahaan dan lembaga keuangan yang memberikan kredit.

f. Kredit Pendidikan

Kredit pendidikan merupakan alat penting yang memungkinkan akses pendidikan tinggi bagi banyak individu yang membutuhkan, tetapi harus dikelola dengan hati-hati agar tidak memberatkan keuangan di masa depan.

g. Kredit Profesi

Dalam mengembangkan karir dan praktik, kredit profesi merupakan alat penting yang membantu para profesional dalam memberikan akses ke modal yang diperlukan.

h. Kredit Perumahan

Merupakan solusi yang umum dan penting untuk membantu individu memiliki rumah sendiri. Dalam pengertian lain adalah salah satu cara untuk mencicil rumah dalam jangka waktu dan bunga tertentu sesuai perjanjian.

2.5.5 Jaminan Kredit

Menurut kasmir (2014), yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh nasabah adalah sebagai berikut:

1. Jaminan dengan barang:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan
2. Jaminan surat berharga:
 - a. Sertifikat saham
 - b. Sertifikat obligasi
3. Jaminan orang atau perusahaan
4. Jaminan asuransi

2.5.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Putra et al., (2020:69), dalam melakukan prinsip pemberian kredit kepada calon debitur, perbankan sebaiknya menggunakan prinsip “*The Five of Credit Analysis*” atau 5C dan prinsip 7P, dengan tujuan untuk mengukur seberapa layak calon debitur yang hendak mengajukan pinjaman ke bank sehingga mencegah terjadinya kredit macet. Berikut analisis 5C:

1. *Character*

Character yang dimaksud disini adalah sifat atau watak calon debitur. Terdapat beberapa indikasi yang diperhatikan bank untuk melihat *character* dari calon debitur. Indikasi pertama yaitu, apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis, dan bank. Kedua, apakah debitur berganti-ganti pemasok dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Indikasi-indikasi diatas menunjukkan bahwa debitur tidak dapat dipercaya karena sering tidak memenuhi janji.

2. *Capacity*

Pada prinsip ini, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan calon debitur dalam mengelola bisnis dan memperoleh laba. ada beberapa indikator bank yang dianalisis, diantaranya:

a. *Capacity* Manajerial

Dalam hal ini Bank Perekonomian Rakyat (BPR) akan mencoba menganalisis kemampuan manajerial debitur melalui bagaimana pengalaman debitur dalam mengelola usaha serta bagaimana perkembangan usaha selama ditangani. Beberapa hal yang dinilai berisiko bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam hal kapasitas manajerial, antara lain: apabila manajemen bersikap agresif dalam pengembangan bisnis, jika terdapat penyalahgunaan kredit untuk kegiatan di luar aktivitas usaha yang dibiayai, serta apabila manajemen bersikap one man show. Dimana seseorang memiliki gaya kepemimpinan yang semuanya harus dilakukan dan dipikirkan seorang diri.

b. *Capacity* Finansial

Pada kapasitas finansial Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mengelola keuangan perusahaan. Beberapa aspek yang dianalisis antara lain: apakah manajemen memiliki kemampuan mengelola keuangan yang buruk, apakah kinerja perusahaan tidak baik tetapi memiliki prospek berkembang, hingga apakah keuangan usaha sewaktu-waktu dapat memburuk. Kapasitas finansial penting dianalisis Karena Kapasitas finansial merupakan faktor penting dalam pengembalian kredit.

c. *Capacity* Teknis

Capacity teknis disini maksudnya adalah analisis proses produksi. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) akan mengidentifikasi risiko pada proses produksi untuk melihat adakah hal-hal yang mengganggu keberlangsungan usaha atau apakah secara teknis perusahaan menghadapi kendala ketidakpastian pasokan bahan baku.

3. *Capital*

Pada prinsip ini Bank Perekonomian Rakyat (BPR) akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya. Pada capital ini terdapat beberapa risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yaitu apabila modal usaha tidak mencukupi batas toleransi yang ditetapkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), debitur tidak memiliki kemampuan memperkuat permodalan sesuai batas toleransi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta risiko terjadinya moral hazard. Bahaya moral sendiri ketika risiko suatu pihak belum menandatangani kontrak dengan itikad baik atau telah memberikan informasi yang keliru mengenai aset, kewajiban, maupun kapasitas kreditnya.

4. Collateral

Merupakan jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti kebenarannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung risiko keuangan. Prinsip jaminan ini bertujuan untuk mengikat keseriusan calon debitur dalam menjalankan usaha dan membayar kewajiban kreditnya, selain itu juga sebagai jalan keluar kedua jika debitur gagal bayar. Dalam hal ini pihak bank akan menganalisis status kepemilikan SHM/SHGB/SHP/SHGU dan lainnya dari calon debitur, kemudian kecukupan nilai jaminan serta bentuk pengikatan (HT/fiducia/gadai/cesie) juga menjadi bahan pertimbangan dari pihak bank.

Terdapat beberapa hal yang dinilai berisiko bagi Bank, yaitu apabila jaminan tidak mengcover atau menurun karena rusak, jaminan bukan milik calon debitur, pengikatan jaminan bukan peringkat pertama, hingga risiko moral hazard.

5. Condition

Dalam prinsip ini pihak bank berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi financial capacity.

Terdapat 2 aspek yakni kondisi industri (mikro) dan kondisi ekonomi (makro). Hal yang dinilai berisiko bagi bank di antaranya jika terdapat ketidakpastian ekonomi secara makro, baik karena suku bunga ataupun nilai tukar. Kemudian jika persaingan industri sejenisnya sangat ketat, hingga terdapat hal-hal yang mengganggu prospek usaha.

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

Menurut Putra *et al.*, (2020:70), analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

2. *Personality*

Kepribadian atau *personality* calon debitur akan dinilai oleh pihak bank melalui wawancara, dengan cara menilai terkait sikap nasabah dalam menjawab setiap pertanyaan.

3. *Payment*

Berkaitan dengan kemampuan membayar calon debitur untuk kredit yang diajukan. Hal ini dapat ditentukan melalui pendapatan hingga keadaan usaha yang dimiliki.

4. *Party*

Perlu diketahui, bahwa pihak bank juga memiliki klasifikasi untuk setiap nasabah. Klasifikasi ini dilakukan dengan melihat

kondisi ekonomi atau keuangan. Selain itu, klasifikasi ini juga dapat dilakukan dengan melihat loyalitas, kepribadian, modal usaha, dan lain sebagainya.

5. *Prospect*

Prinsip ini digunakan untuk nasabah yang mengajukan kredit berkaitan dengan pemenuhan modal usaha yang dimiliki. Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

6. *Profitability*

Profitability berkaitan dengan bisnis yang dimiliki nasabah. Kriteria ini lebih fokus pada pengajuan kredit untuk dana usaha. Kemampuan yang dilihat bank dalam sisi ini yaitu cara dan kemahiran nasabah dalam memperoleh keuntungan atau laba bisnis.

7. *Protection*

Merupakan prinsip yang berkaitan dengan jaminan yang diberikan pada pihak bank. Hal ini sangat penting untuk melindungi bank dari risiko gagal bayar kredit.

2.5.7 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pemberian kredit adalah sebagai berikut:

“Pemberian kredit didasarkan atas keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan “*the 5C credit analysis*” atau prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, and condition*)”.

Menurut Kasmir (2010), prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Berikut prosedur pemberian kredit, diantaranya:

a. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal bertujuan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank, maka tahap pertama debitur mengajukan surat permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal yang harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bank.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu

diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian berkas tersebut, kemudian jika asli dan benar, maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar.

- c. Penilaian kelayakan kredit/analisis kredit, dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C, 7P dan 3R namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknik/operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi social, dan aspek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

- d. Wawancara 1

Dimana dilakukannya penyelidikan terhadap calon debitur dengan langsung berhadapan dengan debitur, sebagai tujuan untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan persyaratan yang bank ajukan.

- e. Peninjauan ke lokasi (*On The Spot*)

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, yang nantinya akan menjadi bahan hasil wawancara 1.

f. Wawancara II

Pada prosedur ini calon debitur diminta untuk melengkapi berkas apabila terjadi kekurangan- kekurangan setelah dilakukannya *on the spot* di lapangan.

g. Keputusan Kredit

Untuk menentukan kredit layak untu diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya kepputusan kreedit akan mencakup akad kredit yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biao-biaya yang harus dibayar.

h. Penandatanganan Akad, Kredit/Perjanjian Lainnya.

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.

i. Realisasi kredit

Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang bersangkutan.

2.5.8 Kebijakan Perkreditan

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007:20), kebijakan kredit menetapkan 3 (tiga) asas pokok yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Likuiditas

Asas likuiditas merupakan suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah, yaitu hilangnya rasa kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Suatu bank dikatakan likuiditas apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digantikan untuk memenuhi likuiditasnya.
- b. Bank tersebut memiliki *assets* lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
- c. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk utang.

2. Asas Solvabilitas

Asas solvabilitas merupakan usaha pokok perbankan, yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

3. Asas Rentabilitas

Asas rentabilitas ini sama halnya pada setiap kegiatan usaha, yang akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk

mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.

2.5.9 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit merupakan tingkatan skor kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dinilai berdasarkan kemampuan membayar debitur (ketepatan pembayaran pokok dan bunga). Tujuan dari penetapan kolektibilitas adalah untuk melihat potensi kerugian yang diakibatkan oleh kredit bermasalah sehingga tidak akan mempengaruhi kelangsungan bisnis utama bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kolektibilitas kredit memiliki 5 jenis, diantaranya:

1. Kolektibilitas 1 atau disingkat Kol-1 (Lancar)

Kol-1 atau Kolek 1 dengan tagar (Lancar) adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong Performing Loan (NPL) dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulanannya (tanpa cela). Kol-1 merepresentasikan karakter/watak yang baik debitur karena kelancaran membayar kewajibannya. Atau dengan kata lain apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2. Kolektibilitas 2 atau disingkat Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus)

Kol-2 atau Kolek 2 dengan tagar (Dalam Perhatian Khusus) yang populer dalam dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong Performing Loan (PL) dimana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari). Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoritis masih tergolong Performing Loan (NPL). Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kol-2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

3. Kolektibilitas 3 atau disingkat Kol-3 (Kurang Lancar)

Kol-3 atau Kolek 3 dengan tagar (Kurang Lancar) merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari). Penetapan

status Kol-3 secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikad baik meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan (SP) Pertama dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan.

4. Kolektibilitas 4 atau disingkat Kol-4 (Diragukan)

Kol-4 atau Kolek 4 dengan tagar (Diragukan) merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari). Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain (Uraian penjelasan Undang-Undang No 4 Tahun 1996).

Pada tahap ini, secara manual Kol-4 dapat digeser ke Kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan-2 dan Surat Peringatan-3 kepada debitur.

5. Kolektibilitas 5 atau disingkat Kol-5 (Macet)

Kol-5 atau Kolek 5 dengan tagar (Macet) merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong Non-Performing Loan (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari, sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu

melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100 persen dari aktiva produktif untuk mengcover resiko terburuk kredit. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif. Status kolektibilitas Kol-5 atau Kolek 5 lebih populer dengan sebutan Kredit Macet. Bank berhak melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, negosiasi dan restrukturisasi (bila terdapat restrukturisasi). NPL secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus di bawah 3 persen sebagai ambang batas coverage Kol-5. Secara makro, bila dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan memiliki trickle down effect terhadap perekonomian keseluruhan.

2.6 Risiko Bank Perekonomian Rakyat

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761), yang selanjutnya disingkat POJK MR BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau setelah diubah menjadi Bank perekonomian Rakyat

dengan singkatan BPR wajib menerapkan manajemen risiko paling sedikit meliputi:

- 1) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
 - a. Kebijakan manajemen risiko.
 - b. Prosedur manajemen risiko.
 - c. Penetapan limit risiko.
- 3) Kecukupan proses dan sistem
 - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
 - b. Sistem informasi manajemen risiko.
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Adapun penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko, meliputi penerapan manajemen risiko untuk keseluruhan jenis risiko antara lain sebagai berikut:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah risiko kerugian yang dihadapi oleh BPR akibat ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kualitas debitur, kondisi ekonomi, portofolio kredit, kebijakan dan prosedur kredit, manajemen risiko

kepercayaan, nilai agunan dan moral hazard. Risiko kredit dapat menjadi penyebab utama kegagalan BPR.

2) Risiko Operasional

Merupakan risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem yang tidak memadai, atau kejadian eksternal. Risiko ini dapat mencakup berbagai aspek operasional bank dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kesalahan prosedur, kegagalan sistem teknologi informasi, penipuan internal dan eksternal, kepatuhan dan regulasi, kondisi eksternal, manajemen risiko yang tidak efektif, kualitas integritas data, kinerja kompetensi sumber daya manusia, dan komunikasi koordinasi yang tidak efektif.

3) Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul akibat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, regulasi, standar, dan ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh otoritas regulasi maupun yang ditetapkan oleh kebijakan internal bank. Risiko ini dapat berdampak negatif pada reputasi, operasional, dan kondisi keuangan BPR. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menyebabkan risiko kepatuhan pada BPR: ketidakpatuhan terhadap regulasi perbankan, pelaporan yang tidak akurat atau tidak tepat waktu, kebijakan internal yang tidak dijalankan dengan benar, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

4) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah risiko yang muncul ketika BPR tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah dan pihak lain karena kekurangan aset likuid. Risiko ini dapat berdampak serius pada operasional dan reputasi BPR. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan risiko likuiditas pada BPR: kegagalan dalam mengelola aliran kas, ketergantungan yang tinggi pada dana pihak ketiga, aset tidak likuid, gangguan pasar keuangan dan kebijakan manajemen likuiditas yang tidak efektif

5) Risiko Reputasi

Risiko kerugian yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akibat kerusakan reputasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah, pemangku kepentingan, dan pasar secara keseluruhan. Risiko ini dapat timbul dari berbagai faktor yang berhubungan dengan operasional, etika, dan kepatuhan bank. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan risiko reputasi pada BPR: kualitas layanan yang buruk, pengelolaan risiko yang buruk, pengalaman nasabah yang negative dan komunikasi yang tidak efektif.

6) Risiko Strategik

Risiko strategik pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah risiko yang timbul akibat keputusan strategis yang tidak tepat atau kegagalan dalam melaksanakan strategi yang sudah ditetapkan. Risiko ini dapat

mempengaruhi kemampuan BPR untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dan dapat berdampak signifikan pada kinerja dan keberlanjutan bank. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan risiko strategik pada BPR: perencanaan strategis yang tidak efektif, eksekusi strategi yang buruk, analisis pasar yang tidak memadai, kurangnya inovasi, pengelolaan risiko yang tidak efektif, kepemimpinan yang lemah dan krisis ekonomi

Dalam penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan penyempurnaan yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- b. Menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam standar penerapan manajemen risiko bagi BPR dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern BPR dengan standar penerapan manajemen risiko bagi BPR.
- c. Melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktik manajemen risiko, dan mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPR.

- d. Memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern ikut serta memantau dalam proses penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko tersebut.

2.6.1 Definisi Risiko Kredit

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019, definisi risiko kredit adalah sebagai berikut:

“Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas BPR yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (bank dan nonbank). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau sektor ekonomi tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi kredit dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko inheren”.

Risiko kredit dapat menjadi penyebab utama kegagalan BPR. Maka dengan begitu, kemampuan BPR untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit serta mencadangkan modal secara cukup bagi risiko kredit menjadi suatu hal yang mutlak.

Adanya penerapan manajemen risiko terhadap risiko kredit merupakan tujuan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana BPR tidak terpusat pada risiko kredit, yang nantinya dapat menimbulkan kerugian. Adapun portofolio aset yang mengandung risiko kredit antara lain:

a. Kredit yang diberikan

Pada umumnya, kredit yang diberikan merupakan porsi terbesar dalam neraca BPR, dan juga menjadi sumber Risiko kredit terbesar yang dapat berdampak langsung kepada permodalan BPR.

b. Penempatan pada bank lain

Risiko kredit pada penempatan bank lain (dana yang dimiliki BPR disimpan pada BPR lain/ Bank Umum lainnya) muncul akibat adanya kemungkinan bank lain tersebut tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo.

2.6.2 Pengukuran Risiko Kredit

a. Bank Perkreditan Rakyat atau Perekonomian Rakyat (BPR) harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang paling sedikit memungkinkan untuk:

- 1) Melihat eksposur Risiko dari pihak lawan (bank dan nonbank).
- 2) Penilaian perbedaan kategori tingkat Risiko kredit dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu.
- 3) Distribusi informasi hasil pengukuran Risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.
- 4) Pengelolaan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (bank dan nonbank) secara komprehensif.

b. Sistem pengukuran risiko kredit

Dalam mengukur sistem risiko kredit, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Karakteristik setiap jenis transaksi yang terpengaruh Risiko kredit
- 2) Kondisi keuangan pihak lawan (bank dan nonbank) serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti tingkat suku bunga
- 3) Jangka waktu kredit dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar
- 4) Aspek jaminan dan/atau agunan
- 5) Potensi terjadinya gagal bayar
- 6) Kemampuan BPR untuk menyerap potensi kegagalan.

c. Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko inheren yang dapat dikuantifikasikan, antara lain komposisi portofolio aset yang meliputi komposisi dan tingkat konsentrasi, dan kualitas penyediaan dana yang meliputi tingkat aset bermasalah dan aset yang diambil alih.

d. Salah satu model yang dapat digunakan BPR adalah metodologi statistik atau probabilistik untuk mengukur Risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi Risiko kredit, seperti credit scoring tools.

e. Dalam penggunaan sistem untuk mengukur risiko kredit, Bank Perkreditan Rakyat atau setelah diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) harus memperhatikan penggunaan sistem untuk mengukur risiko kredit dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan
 - 2) Menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal.
- f. Terdapat eksposur risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks maka proses pengambilan keputusan transaksi risiko kredit tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut melainkan juga harus didukung sarana pengukuran risiko kredit lain.
- g. BPR mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lain yang digunakan pada sistem tersebut, termasuk perubahan, serta dokumentasi tersebut selanjutnya dikenakan secara berkala.

2.6.3 Pengendalian Risiko Kredit

Dalam menjamin integritas data, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Antara lain:

- a. BPR memastikan bahwa satuan kerja atau pegawai yang menangani perkreditan dan satuan kerja lain yang melakukan transaksi yang terpengaruh Risiko kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi prinsip kehati-hatian.
- b. Pengendalian Risiko kredit dapat dilakukan melalui mitigasi Risiko, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi kredit secara berkala.

- c. BPR memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi kredit bermasalah agar dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, BPR juga memisahkan pegawai yang menangani penyelesaian kredit bermasalah dengan pegawai yang menangani fungsi pemutus kredit. BPR dengan modal inti di atas Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dengan fungsi pemutus kredit. Hasil penanganan kredit yang bermasalah ditatausahakan dan selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi kredit.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat memastikan integritas data nasabah tetap terjaga dengan baik dan risiko kredit dapat dikendalikan dengan lebih efektif.

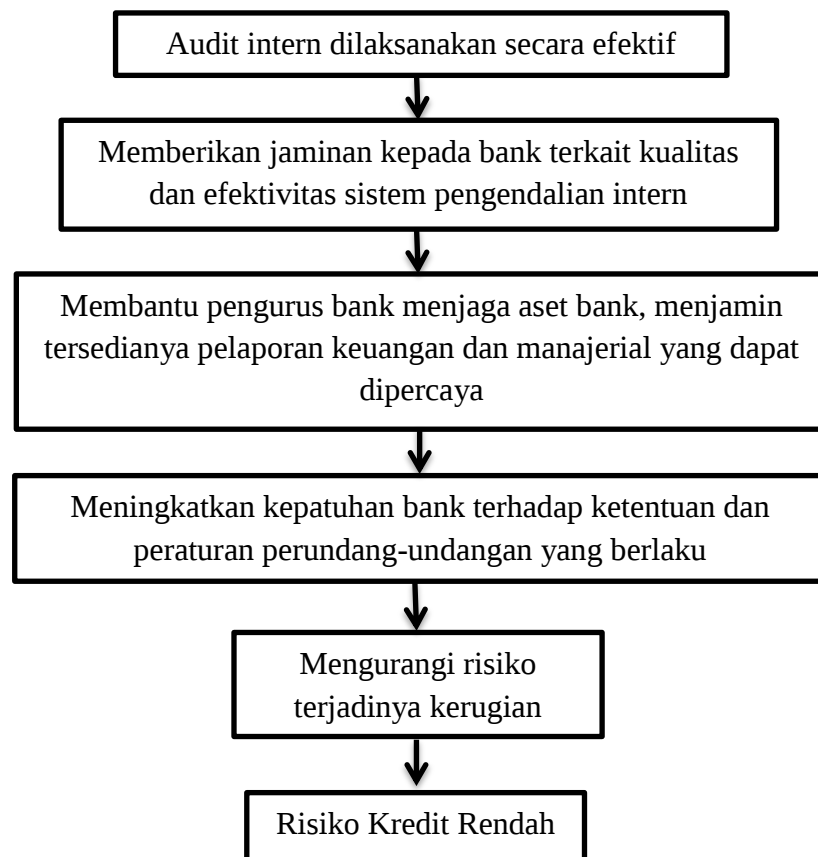
2.7 Kerangka Pemikiran

2.7.1 Pengaruh Penerapan Audit Internal Terhadap Risiko Kredit Pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Sistem pengendalian internal bagi bank umum yang diatur dalam (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) dalam Faradila *et,al* (2023) bahwa penerapan tata kelola yang baik memerlukan fungsi audit internal yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai agar fungsi audit intern dapat dilaksanakan secara efektif dan pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada bank terkait kualitas dan

efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen resiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi bank. Sistem pengendalian internal merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian serta mencapai sasaran atau tujuannya. Sedangkan sistem pengendalian internal yang tidak efektif atau tidak memadai, akan berakibat negatif bagi bank. Yang akibatnya bank tersebut tidak mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian internal dalam perbankan ditujukan untuk menekan kemungkinan terjadinya risiko perbankan, sehingga jika terjadi kesalahan dan kecurangan maka hal itu dapat terdeteksi dengan cepat dan dapat diatasi dengan cepat dan sangat membantu manajemen dalam menjaga aset perbankan syariah serta memaksimalkan manajemen risiko perbankan.

Hasil penelitian faradilla



Gambar 2. 3

**Skema Pengaruh Penerapan Audit Internal Terhadap
Risiko Kredit**

2.7.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh penerapan audit internal terhadap risiko kredit adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

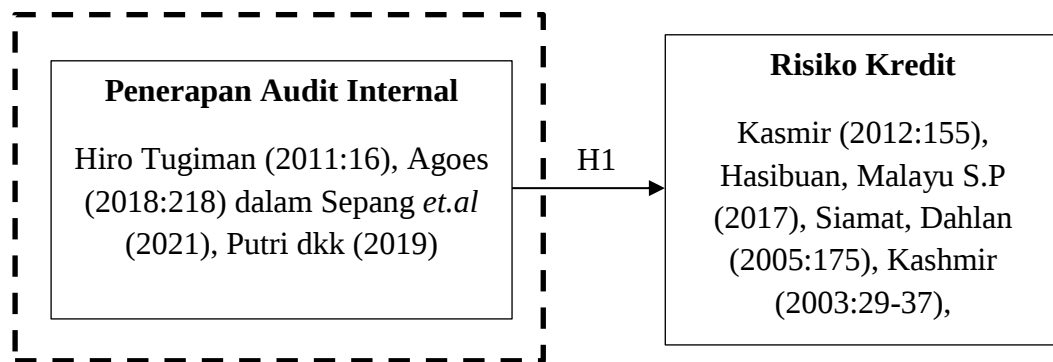
No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Faradilla Arafah <i>et.al</i> (2023)	Analisis Perann Audit Internal terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah (Studi kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Medan S.Parman)	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada variabel independen dan objek penelitian.	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan peran audit internal terhadap manajemen risiko.
2	Amalia Febriani (2022)	Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Takalar	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada variabel dependen dan objek penelitian.	Hasil penelitian ini yaitu pertama, pelaksanaan audit internal dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Takalar telah berjalan efektif, audit internal telah melaksanakan tugasnya sebagai pengawas untuk memastikan sistem manajemen pada bank beroperasi

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
				sesuai dengan SOP cabang.
3	Dewi Yanti (2018)	Peran Audit Internal Dalam Mengevaluasi Proses Manajemen Risiko (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai	Perbedaan dari peneliti ini yaitu pada variabel independen, dependen serta objek penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Internal memiliki peran penting dalam mengevaluasi Proses Manajemen Risiko Kredit dengan memberikan penilaian, rekomendasi dan perbaikan terhadap proses manajemen risiko kredit yang telah dilakukan oleh pihak manajemen.
4	Sofyan Hadinata (2017)	Kontribusi Audit Internal Terhadap Manajemen Risiko	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada variabel independen dan perbedaan objek penelitian	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Audit internal dapat berperan besar dalam manajemen risiko. Hal ini disebabkan auditor internal cenderung memiliki keahlian dan pengalaman yang luas di bidang ini. Oleh karena itu, jika manajemen meminta auditor internal ikut berpartisipasi dalam manajemen risiko, maka hal itu akan mendatangkan manfaat yang besar. Komite audit dan

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
				managemen akan puas bila mengetahui bahwa bagian-bagian tersebut beroperasi secara efektif.
5	Anggie Yolanda Ritonga (2023)	Peran Audit Internal Dalam Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada variabel independen, variabel dependent dan perbedaan objek penelitian	Hasil penelitian ini menemukan bahwa audit internal memiliki peran yang dapat berpotensi mengelola risiko serta tata kelola yang tepat. Audit internal yang efektif akan mengurangi praktik akuntansi yang tidak sehat. Audit internal yang efektif sangat penting dalam mekanisme tata kelola yang baik.

Sumber: Diolah oleh penulis

2.8 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 4
Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2021:63).

Dari teori yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah karena jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan fakta-fakta empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan pengujian hipotesis untuk mengevaluasi keberadaan hubungan antara Variabel Independen (X) dan Variabel Dependen (Y). Penulis menyajikan hipotesis sementara dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis (H): Penerapan Audit internal berpengaruh negatif signifikan terhadap Risiko Kredit.